

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Akhir-akhir ini terasa ada gejala kemerosotan kepercayaan dari kalangan awam terhadap profesi kedokteran. Hal tersebut dipicu dengan semakin banyaknya kasus-kasus malpraktek medik yang diangkat ke permukaan, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Malpraktek medik menjadi topik yang selalu hangat untuk dibicarakan. Banyak sisi yang menarik dari kasus malpraktek medik yang dapat dicermati. Mulai dari nasib pasien yang selalu menjadi pihak yang lemah, pelaku malpraktek medik yang sering luput dari jeratan hukum hingga belum adanya lembaga yang menangani persoalan malpraktek medik secara komprehensif.

Dilihat dari sisi pasien, dalam beberapa kasus malpraktek medik, pasien ditempatkan sebagai pihak yang tak punya hak. Padahal pasien berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Alhasil, karena kesadaran yang kurang maka tak jarang pasien memilih sikap diam, pasrah atau enggan memperkarakan perlakuan tak adil tersebut. Sebaliknya, bila dilihat dari sisi dokter, adanya solidaritas para dokter dan kecenderungan untuk melindungi rekan seprofesinya, membuat upaya mengajukan pelaku malpraktek medik ke pengadilan menjadi sulit diwujudkan.

Dalam perkara pidana maupun perdata yang terpenting adalah soal pembuktian. Adapun yang dipertanyakan adalah ada tidaknya bukti

Apabila ada bukti, apakah sudah cukup meyakinkan. Mengajukan bukti-bukti adalah yang paling sulit, lebih-lebih dalam tuntutan atau gugatan malpraktek medik.

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Asas utama dari suatu negara hukum adalah *rule of law*, dimana dalam proses peradilan berlaku asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), artinya seorang terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai dapat dibuktikan kesalahannya. Dalam hukum pidana, asas praduga tak bersalah berlaku mutlak dan tidak dapat diberlakukan pembalikan beban pembuktian. Asas ini dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 66 KUHAP:

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. (Di dalam Penjelasan dari Pasal 66 dikatakan bahwa ketentuan ini adalah penjelasan dari asas praduga tak bersalah).

2. Pasal 158 KUHAP:

Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.

Dengan demikian jelas bahwa dalam perkara pidana seorang terdakwa tidak dibebani pembuktian. Kewajiban untuk membuktikan terletak pada penuntut umum.

Asas hukum dalam perkara perdata agak sedikit berlainan dengan asas hukum yang disebut dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata, hakim

pihak berdiri sejajar. Hal ini membawa akibat bahwa selain asas Praduga Tak Bersalah, dalam hal-hal khusus dimungkinkan juga untuk dilakukan pemindahan beban pembuktian dari penggugat kepada tergugat.

Kasus malpraktek medik merupakan bahasan dalam hukum kedokteran. Sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum, maka hukum kedokteran harus tunduk kepada ilmu pengetahuan hukum. Oleh karena itu asas praduga tak bersalah juga berlaku terhadap tuntutan malpraktek medik.

Pembuktian merupakan bagian paling krusial dalam penyelesaian kasus malpraktek medik melalui jalur peradilan. Membuktikan kesalahan dokter atas tuduhan melakukan malpraktek medik dalam kenyataannya sangat sulit dilakukan (Sofwan Dahlan, 2003:63). Kesulitan semacam ini berlaku baik untuk peradilan pidana maupun peradilan perdata. Bahkan dalam peradilan pidana, kesulitan semacam ini sudah dirasakan sejak tahap penyidikan.

Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum adalah ketidakmampuan untuk menilai apakah dalam suatu kasus dokter memang bersalah ataukah tidak. Ketidakmampuan ini sangat beralasan mengingat persoalan medis memiliki ukuran-ukurannya sendiri yang hanya diketahui oleh kalangan medis sendiri. Adapun yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal demikian adalah meminta bantuan ahli untuk membantu menjelaskan kasus yang terjadi. Kesulitan akan tetap muncul apabila ahli yang dimintai keterangan tersebut tidak mampu melepaskan diri dari 'semangat untuk saling melindungi sesama profesi', atau yang dikenal di negara-negara lain dengan istilah *consensus of silence*.

Prinsip beban pembuktian dalam perkara pidana yang berlaku di luar negeri ternyata tidak berbeda dengan yang berlaku di negara Indonesia. Hayt & Groeschel dalam *Law of Hospital, Physician and Patient* (1972: 66) menyatakan bahwa, dalam suatu perkara pidana beban pembuktian selalu terletak pada penuntut umum dan terus tetap kepadanya selama pemeriksaan di pengadilan.

Lain halnya dengan perkara perdata, mengingat kedua belah pihak yakni penggugat dan tergugat kedudukannya sejajar, maka dalam hal pembuktian para pihaklah yang harus membuktikan peristiwa yang disengketakan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) Rbg, Pasal 50 ayat (1) Rv: "barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu".

Berdasarkan beberapa pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perkara-perkara umum pihak penggugatlah yang harus membuktikan. Dengan demikian maka penggugat dalam suatu kasus malpraktek medik harus membuktikan bahwa terdapatnya unsur kelalaian pada pihak tergugat (dokter, perawat atau rumah sakit).

Di dalam kasus-kasus tertentu, kadang-kadang kelalaian dari pihak dokter adalah sedemikian jelasnya, sehingga seorang awampun dapat menilainya. Di negara Anglo Saxon dikenal doktrin *res ipsa loquitur* yang memungkinkan hakim untuk membebaskan penggugat (*plaintiff*) dari

kewajiban untuk membuktikan kelalaian tergugat (*defendant*). Hal itu berarti dalam perkara-perkara malpraktek medik semacam ini maka kepada hakim dibuka peluang untuk mengalihkan beban pembuktian kepada pihak dokter selaku tergugat untuk memberikan bukti sebaliknya.

Hukum Kedokteran (Medical Law) telah berkembang sangat baik di negara-negara Anglo Saxon. Dibandingkan dengan negara-negara Anglo Saxon, Hukum Kedokteran di Indonesia masih sangat muda usianya, dengan demikian koleksi yurisprudensi di bidang Hukum Kedokteran di Indonesia juga masih minim. Oleh karena itu, belajar dari pengalaman dan yurisprudensi dari negara-negara lain (khususnya negara-negara Anglo Saxon) akan sangat membantu untuk mengembangkan Hukum Kedokteran Indonesia.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permasalahannya adalah:

1. Bagaimanakah penerapan asas *res ipsa loquitur* dalam perkara malpraktek medik di negara-negara Anglo Saxon?
2. Bagaimanakah penerapan asas *res ipsa loquitur* dalam perkara malpraktek medik di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mencari jawaban atas

1. Penerapan asas *res ipsa loquitur* dalam perkara malpraktek medik di negara-negara Anglo Saxon.
2. Penerapan asas *res ipsa loquitur* dalam perkara malpraktek medik di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan kontribusi keilmuan kepada ilmu hukum kedokteran di Indonesia tentang penerapan asas *res ipsa loquitur* dalam perkara malpraktek medik.
- b. Memberikan kontribusi teknis kemungkinan penerapan asas *res ipsa loquitur* dalam perkara malpraktek medik di Indonesia dimana asas tersebut berasal dari negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon.